



---

## Sosialisasi Peran Dan Risiko Pinjaman Online

### *Socialization of the Role and Risks of Online Loans*

Taufika Hidayati<sup>1\*</sup>, Ismayani<sup>2</sup>, Yulia Tiara Tanjung<sup>3</sup>, Lendra Faqurrowzi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ,

<sup>4</sup>STKIP Budidaya

*Corresponding Author\*: [taufikahidayati30@gmail.com](mailto:taufikahidayati30@gmail.com)*

---

#### Abstrak

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Berbagai kemudahan didapatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia salah satunya kebutuhan akan dana tunai. Pilihan menggunakan pinjaman online (pinjol) melalui platform dengan mengunggah di smartphone merupakan jalan yang dipilih. Hanya cukup dengan tanda pengenal dan rekening bank, nasabah langsung mendapatkan dana tunai yang ditransfer ke rekening tujuan. Namun sayangnya masyarakat banyak yang tidak memahami sehingga terjerat dengan pinjaman online yang ilegal sehingga nantinya akan menjerat nasabah tersebut menjadi korban atas intimidasi pinjaman online (pinjol) ilegal tersebut.

**Kata kunci : sosialisasi ; peran, resiko ; pinjaman online**

#### Abstract

*The development of science and technology will affect human life. Various conveniences are obtained in meeting the needs of human life, one of which is the need for cash funds. The choice of using an online loan (pinjol) through a platform by uploading it on a smartphone is the chosen path. Only with identification and a bank account, the customer immediately gets cash transferred to the destination account. However, unfortunately, many people do not understand, so they are entangled with illegal online loans, which in turn will ensnare these customers to become victims of the intimidation of illegal online loans (financial loans).*

**Keywords: socialization; role, risk; online loans.**

## PENDAHULUAN

Di zaman teknologi seperti saat ini semua hal terasa serba mudah. Begitu pun dengan permodalan, jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya *platform* penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman *online* (pinjol)

Adanya fasilitas dalam bentuk financial technology yang kini lebih dikenal dengan istilah *fintech*, adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi

Saat ini fasilitas *fintech* marak baik melalui sosial media maupun di program televisi. Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan OJK merupakan salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas kegiatan financial technology.

Adapun maksud dibentuknya OJK ini adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat:

1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,
3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan paling tidak 75 persen dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa *fintech* untuk mencapai tujuan finansialnya..

Kehadiran industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai *fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending) atau pinjaman *online* yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat populer di kalangan generasi *milenial* dan diprediksi akan terus berkembang.

Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk tuntas berbagai problema keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, *fintech* hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan.

Ditengah kemudahan untuk memperoleh pinjaman dana secara online tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban atas pinjaman online (pinjol) ilegal. Yang berbuntut pada intimidasi yang meresahkan. Bahkan ada korban yang sampai bunuh diri karena tidak sanggup atas terror yang dilakukan debt collector.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan di kantor Notaris /PPAT Tengku Marwati Oktaviani Hamid berlokasi di kota Binjai .

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengabdian tentang sosialisasi dan edukasi tentang peran, manfaat, dan risiko pinjaman online (pinjol).

Adapun pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode :

- 1) Metode pertama adalah ceramah.
- 2) Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada para staf tentang manfaat , peran dan resiko dalam melakukan pinjaman online .
- 3) Metode yang ketiga adalah tanya jawab  
Metode ini digunakan untuk melakukan diskusi yang didalamnya menyangkut kegiatan tanya jawab untuk mengoptimalkan pemahaman peserta . Tim Pengabdian kepada Masyarakat akan menjawab dan memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh para peserta mengenai berbagai hal yang tidak diketahui oleh karyawan tentang manfaat dan peran serta resiko pinjaman online
- 4) Metode yang ketiga adalah post-test  
Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai berbagai hal yang tidak diketahui oleh karyawan tentang manfaat dan peran serta resiko pinjaman online, Hal ini akan mempermudah tim Pengabdian kepada Masyarakat untuk melakukan evaluasi sehingga akan diketahui tingkat pemahaman para peserta dalam memahami materi yang diberikan oleh tim Pengabdian Fakultas Hukum universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.

Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris<sup>20</sup> (empirical legal research).

Pada penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*), bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum Selanjutnya cara pandang sebagaimana disebutkan tadi bergeser menuju perubahan ke arah penyadaran bahwa hukum, faktanya dari perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekadar norma-norma hukum dan teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif.

Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer
  - 1) KUHPdata (Pasal 1320,Pasal 1335 dan Pasal 1338)

- 2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 4) SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 5) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- 8) Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 9) Pasal 18 ayat (1) UU ITE.

- b. Sumber Data Sekunder antara lain bahan yang berasal dari daftar pustaka yang berhubungan dengan objek penulisan, berupa pustaka dari internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan di kantor Notaris /PPAT Tengku Marwiati Oktaviani Hamid telah terlaksana pada hari Rabu, 16 November 2022, pukul 09.00-12.00 diikuti oleh 15 peserta yang merupakan staf kantor Notaris/PPAT Tengku Marwiati Oktaviani Hamid .

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada para peserta mengenai “ manfaat, peranan dan resiko pinjaman online (pinjol) “. Kegiatan penyuluhan yang merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi ini, nampaknya perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar diperoleh hasil yang maksimal terutama dalam peningkatan edukasi bagi para peserta tentang dampak dan resiko pinjaman online.

Dalam pengaturan dan perlindungan hukum tentang pinjaman online Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online ini dibentuk dengan tujuan dapat mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat.

Ada beberapa keadaan yang membuat debitur melakukan pinjaman online antara lain gaji yang habis dipertengahan bulan, anggota keluarga yang sakit dan dimana semua keadaan tersebut membutuhkan dana yang cepat tanpa melalui proses yang panjang. Hanya dengan mengunggah aplikasi pinjaman online maka dana tersebut langsung dapat diperoleh nasabah. Walaupun begitu, mengajukan pinjaman *online* harus dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai terjebak di pinjol yang tidak memiliki kredibilitas atau ilegal.

Tumbuh pesatnya praktik bisnis pinjaman online(P2P Lending) ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) . Masih banyak pula masyarakat Indonesia

yang tidak bankable sehingga banyak yang beralih ke bisnis finansial teknologi ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi bisnis finansial teknologi yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK.

Keberadaan pinjaman *online* ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman *online* untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya.

Adapun proses dalam pinjaman online tersebut adalah :

- 1) Melampirkan data diri  
Pinjaman Online tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank.
- 2) Mengunggah semua data yang dibutuhkan untuk proses peminjaman.  
Seluruh berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah.
- 3) Dana langsung masuk ke rekening nasabah  
Selanjutnya dana akan masuk ke rekening nasabah . selanjutnya untuk cara pembayarannya begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.

Pinjaman Online memiliki 3 (tiga) alur yakni :

- 1) Isi syarat dan informasi.  
Calon debitur mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfe bersama KTP.
- 2) Analisis dan persetujuan. Perusahaan peer to peer (P2P ) lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
- 3) Membayar pinjaman. Sebagai borrower kamu membayar pinjaman melalui perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Ada beberapa bahaya dari pinjaman online (pinjol ) ilegal yang dapat menimpa debitur sebagai korban yakni :

**1. Data pribadi bisa diakses**

ada beberapa bahaya pinjol illegal antara lain dari cara penagihan, dimana pinjol ilegal bisa sangat mengganggu karena *debt collector* biasanya melakukan berbagai cara supaya peminjam melunasi tagihan. Karena itu, pertimbangkan dulu sebelum menggunakan aplikasi pinjol yang nggak terpercaya.

**2. Bunga tinggi, pencairan cepat**

Biasanya, pinjol ilegal yang tidak transparan dalam menawarkan bunga kecil dan jangka waktu pencairan terasa saat penagihan. Besaran bunga yang berlaku sudah ditentukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yakni 0,8% per hari. Berbeda sama pinjol ilegal yang bisa memberikan bunga denda sampai

lebih dari 100%. Jadi, selalu pastikan agar mengetahui berapa bunga termasuk denda yang dikenakan pinjol mana pun.

### **3. Cek legalitas pemberi pinjol di situs OJK kalau terpaksa pinjam *online***

Kalaupun terpaksa mengajukan pinjaman *online*, sebaiknya periksa dulu izinnya di situs OJK. Berdasarkan data OJK, hingga 8 September 2021, total jumlah penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK mencapai 107 perusahaan. Kamu bisa cek nama perusahaan pinjol di situs OJK sebelum mengajukan pinjaman. Caranya, klik menu IKNB di [ojk.go.id](http://ojk.go.id) lalu pilih Fintech.

Dibalik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman *online* ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman *online* memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman *online*, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal.

Dengan adanya peyuluhan kepada para peserta tentang manfaat, peram dan resiko dengan meminjam dana tunai melalui pinjaman online maka selanjutnya dengan edukasi keuangan yang baik, diharapkan masyarakat dapat semakin bijak dalam memanfaatkan layanan pinjaman online legal yang berizin dari OJK secara optimal dan melakukan kegiatan pinjam meminjam dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

*Fintech peer to peer (P2P) lending* atau pinjaman *online* sebenarnya bukanlah merupakan hal yang buruk dan menakutkan yang harus di jauhi, karena tujuan *fintech* sebenarnya sangat baik, yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi, dengan penggunaan teknologi.

Selain untuk membantu peningkatan dan mengakeselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan, serta menawarkan model bisnis , *fintech* juga merupakan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai.

Salah satu sisi positif dari keberadaan *fintech* adalah kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, yang tentunya akan dapat membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM. Tentunya agar bisa memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari *fintech*, masyarakatlah yang seharusnya bijak dalam penggunaan *platform* ini, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga.

### **Saran**

Sebelum melakukan pinjaman online melalui aplikasi ada baiknya masyarakat harus mengetahui platform yang resmi dibawah pengawasan OJK agar terhindar dari kerugian dari bunga yang sangat tinggi serta perbuatan yang tidak menyenangkan terror dan intimidasi. Dan yang paling penting masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan

fasilitas keuangan dengan menyesuaikan pula dengan kemampuan keuangan yang dimiliki agar tidak sampai terjerat hutang yang tidak mampu dibayar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhamad, *Dampak Pinjaman Online Ilegal Di Kota Palangkaraya* (Palangka Raya, 2021)
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka, 'Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), 73–87 <<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Khairuddin Tampubolon, dkk (2021); Penyuluhan Tentang Mengenai Mesin Pompa Air dan Cara Perawatannya di Serikat Tolong Menolong Nurul Iman (STMNI) Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas; *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*;V.1,No.2;(1-8).
- Surya Irawan, Khairuddin Tampubolon, Elazhari (2021), Sosialisasi Pembuatan Pupuk Cair Organik Dari Air Kelapa Dan Molase, Nasi Basi, Kotoran Kambing Serta Activator Jenis Produk EM4; *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*;V.1,No.2;(1-18).
- Khairuddin Tampubolon, dkk (2022), Sosialisasi Protokol Kesehatan dalam Upaya Tindakan Preventif di Lokasi Wisata Theme Park Pantai Cermin; *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*; Url: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/247/408>.
- Sonata, Depri Liber, 'Metode Penelitian Hukum Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 15–35
- Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno, 'Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 379–91